

BREAKING NEWS MANTAN PJ KEPALA DESA DI MUNA TERSANDUNG KASUS KORUPSI DANA DESA, DIRINGKUS POLISI



Wakapolres Muna, Kopol Andi Usri dalam konferensi persnya, Rabu (11/12/2024), menuturkan tersangka yakni Pj Kepala Desa Wamengkabola dalam pengelolaan anggaran dana desa juga dipakai untuk kepentingan pribadi.

Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/11/breaking-news-mantan-pj-kepala-desa-di-muna-tersandung-kasus-korupsi-dana-desa-diringkus-polisi>

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Mantan pelaksan jabatan (PJ) Kepala Desa Walengkabola Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) diringkus polisi.

Tersangka HI ditangkap polisi terkait dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) saat menjabat sebagai Pj kepala desa sejak tahun 2019 sampai 2021. Wakapolres Muna, Kopol Andi Usri dalam konferensi persnya, Rabu (11/12/2024), menuturkan tersangka dalam pengelolaan anggaran dana desa juga dipakai untuk kepentingan pribadi. "Saat menjabat Pk Kepala Desa Walengkabola, tersangka memanfaatkan ADD yang dikelolanya untuk kepentingan pribadi," ujar Kopol Andi Usri.

Lanjut Andi, menambahkan bahwa HI melakukan beberapa kegiatan pembangunan desa sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 namun tidak selesai. Dari hasil pengungkapan penyalahgunaan anggaran dana desa, pelaku HI tidak melibatkan pihak lain dalam penggunaan anggaran tersebut. "Dalam kegiatan pembangunan penggunaan anggaran, tersangka tidak melibatkan bendahara dari keseluruhan dana desa yang dicairkan maupun TPK dalam pelaksanaan kegiatan fisik," beber Kopol Andi, dalam keterangan persnya. Dari kasus korupsi tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai

ratusan juta rupiah. "Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini sebesar Rp541.465.460," ungkapnya.

Sementara pelaku kini sudah berada di Mako Polres Muna untuk menjalani proses hukum. Pelaku sudah ditahan di Rutan Polres Muna sejak Senin (9/12/2024).

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/11/breaking-news-mantan-pj-kepala-desa-di-muna-tersandung-kasus-korupsi-dana-desa-diringkus-polisi>, “BREAKING NEWS Mantan Pj Kepala Desa di Muna Tersandung Kasus Korupsi Dana Desa, Diringkus Polisi”, tanggal 11 Desember 2024.
2. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/11/pj-kepala-desa-di-kabupaten-muna-sultra-diduga-korupsi-dana-desa-kerugian-negara-rp541-juta> , “Mantan Pj Kepala Desa di Kabupaten Muna Sultra Diduga Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Rp541 Juta”, tanggal 11 Desember 2024.

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keagan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.